

Laporan Penanganan Pengaduan
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2025. Dalam laporan ini disampaikan tentang jumlah aduan masyarakat yang masuk baik melalui kanal SP4N Lapor!, Lapor Gub maupun Lapor Mas Bup.

Ucapan terimakasih kami haturkan untuk seluruh Admin Pengaduan OPD yang telah membantu dalam menindaklanjuti setiap laporan/aduan yang masuk dari masyarakat sehingga aduan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas dukungan seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak dijumpai kekurangan dan kekeliruan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Klaten



ARIS PRAMANA, SE, MM

Pembina TK I

NIP. 19750718 200501 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Klaten secara berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kebijakan terkait penanganan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perpres 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;








6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 52).;

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Jenis Saluran Pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui website/ whatup Lapor Mas Bup, SP4N Lapor! dan LaporGub!
- 2) Email PPID dan Diskominfo Kabupaten Klaten
- 3) Medsos Pemerintah Kabupaten Klaten

2.2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan

NO.	Kegiatan	Pelaksana		
		Admin OPD	Atasan Admin OPD	Super Admin
1.	Menerima aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui kanal aduan yang tersedia			
2.	Merespon, Mencatat identitas pelapor serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan / aduan			
3.	Meneruskan aduan kepada admin OPD yang terkait dengan permasalahan aduan			
4.	Melaporkan pesan aduan kepada atasan OPD atau pejabat lain yang berkompeten menguasai permasalahan.			
5.	Menerima jawaban dari atasan untuk selanjutnya diteruskan kepada super admin			
6.	Mengolah jawaban dari admin OPD			
7.	Menyampaikan jawaban aduan kepada pelapor			

Mekanisme dan tata cara pengaduan meliputi :

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025

Mekanisme dan tata cara pengaduan meliputi :

1. Penerimaan Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa cara diantaranya :

a. Penerimaan Pengaduan secara manual/langsung

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan oleh pengadu secara manual yaitu :

- Petugas Penerima Pengaduan (helpdesk) untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung
- Telepon
- Surat
- Kotak Pengaduan
- Faksimili
- Surat Elektronik (e-mail)
- Saluran pengaduan resmi lainnya

b. Penerimaan Pengaduan melalui Aplikasi / Web kanal yang telah tersedia

2. Verifikasi

1. Setiap aduan yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh petugas (super admin) dalam jangka waktu 1x24 jam.

2. Petugas akan melakukan pengecekan kelengkapan data pendukung yaitu:

- a. Identitas
- b. Keterangan/uraian dari permasalahan

3. Petugas akan melakukan telaah terhadap materi aduan yang meliputi

- a. Materi apa yang diadukan/dilaporkan
- b. Siapa pejabat dan/atau pegawai yang diadukan
- c. Kapan peristiwa yang diadukan tersebut terjadi
- d. Di mana peristiwa yang diadukan tersebut terjadi

4. Petugas penerima pengaduan dapat meminta data/informasi tambahan kepada pengadu/pelapor jika dibutuhkan untuk menindaklanjuti aduan.
 5. Apabila isi aduan tidak jelas atau pengadu tidak memberikan data/informasi tambahan maka aduan tersebut dianggap selesai (tidak dapat ditindaklanjuti).
3. Disposisi Pengaduan
1. Jika pengaduan sudah dianggap lengkap oleh petugas penerima aduan (super admin) maka materi pengaduan akan diteruskan ke unit instansi (OPD) yang berwenang menangani permasalahan tersebut melalui admin pengaduan OPD.
 2. Admin pengaduan OPD yang telah menerima aduan dari petugas (super admin) akan menyampaikan materi pengaduan kepada atasan/pejabat yang berwenang untuk menjawab/ menindaklanjuti aduan.
4. Penyelesaian Laporan
- Tindaklanjut laporan sesuai dengan klasifikasi laporan terbagi menjadi 2 yaitu :
- a. Laporan Berkadar Pengawasan
Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwasanya tindaklanjut pengaduan berkadar pengawasan menjadi kewenangan APIP.
 - b. Laporan Tidak Berkadar Pengawasan
Tindaklanjut Laporan tidak berkadar pengawasan dilaksanakan oleh masing – masing OPD sesuai dengan kewenangan dan urusan masing – masing. Jangka waktu penyelesaian untuk laporan jenis ini adalah 14 hari kerja sejak laporan diterima.

2.3. Sosialisasi Pengaduan

2.3.1. Launcing Aplikasi Lapor Masbup

Aplikasi Lapor Mas Bup merupakan inovasi layanan pengaduan masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keunggulan utama aplikasi ini adalah penggunaan notifikasi WhatsApp yang memungkinkan masyarakat menerima informasi status laporan secara real time, sehingga proses pelaporan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau.

Selain itu, aplikasi ini memiliki kebaruan melalui pemanfaatan Chat AI yang berfungsi membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan, memberikan panduan awal, serta menjawab pertanyaan umum terkait mekanisme pengaduan. Fitur ini membuat layanan lebih responsif, efisien, dan dapat diakses kapan saja.

Dengan integrasi notifikasi WhatsApp dan Chat AI, aplikasi Lapor Mas Bup memberikan nilai tambah dibandingkan layanan pengaduan konvensional serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan inovatif.

Launcing aplikasi Lapor mas bup dilaksanakan bersamaan dengan acara Karnaval pembangunan dalam rangka HUT ke-80 RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2025





2.3.2. Sosialisasi Kepada masyarakat

Optimalisasi pengaduan masyarakat dapat tercapai salah satunya dengan kegiatan sosialisasi baik kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan menyampaikan laporan/aduan maupun juga kepada admin pengaduan itu sendiri sebagai pengelola aduan.

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui kanal aduan yang telah disediakan pemerintah dan memahami alur/tatacara dalam menyampaikan aduan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kanal aduan yang telah tersedia.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa media diantaranya

- a. Media Luar ruang (Baliho)



b. Website



c. Videotron



2.3.3. Sosialisasi / Rakor Admin Pengaduan

1. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Pelayanan Publik

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung B2 Setda Kabupaten Klaten. Hadir sebagai narasumber, praktisi Pendidikan Dosen UIN Sunan Kalijaga serta Dosen dari Universitas Boyolali. Peserta terdiri dari admin pengaduan OPD dan kecamatan se-Kabupaten Klaten.

Kegiatan tersebut membahas tentang Etika Komunikasi dalam Pelayanan Publik dan Pengaduan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik dan Pengaduan.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan penanganan pengaduan di Kabupaten Klaten dapat semakin optimal dengan memanfaatkan teknologi Informasi yang semakin canggih.



2. Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dan SP4N Lapor! Di tingkat Kecamatan dan Desa

Kegiatan dilaksanakan selama bulan September 2025 dengan peserta dari perwakilan Perangkat desa dengan fokus kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan melalui lapor mas bup



3. Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan Pengaduan

Dihadiri sekretaris Camat se-Kabupaten Klaten, kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 16 Desember 2025 di New Merapi Resto. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kominfo menghadirkan pembicara dari PPSDM Yogyakarta dan Polres Klaten serta Inspektorat Kabupaten Klaten.

Tata Kelola penanganan pengaduan menjadi bahasan utama dalam kegiatan kali ini, dengan harapan kualitas penanganan pengaduan masyarakat semakin cepat dan berkualitas




BAB III
LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
TAHUN 2025

3.1. SP4N Lapor

3.1.1. Jumlah Laporan Masuk

Jumlah keseluruhan laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Sp4n Lapor selama bulan Januari – Desember 2025 sebanyak 54 Laporan/ Aduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 laporan / aduan telah selesai, 8 laporan masih dalam proses.

Progres laporan masuk melalui kanal SP4N lapor disajikan dalam grafik berikut :



3.1.1. Progres Tahunan SP4N Lapor

Capaian penanganan pengaduan pada Januari – Desember tahun 2025 disajikan dalam rincian tabel berikut :

No	Bulan	Laporan Masuk	Laporan Selesai	Dalam Proses	Belum Terjawab	Capaian
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	3	3	-	-	100%
3	Maret	6	6	-	-	100%
4	April	7	7	-	-	100%
5	Mei	2	1	1	-	50%
6	Juni	1	1	-	-	100%
7	Juli	6	5	1	-	83%
8	Agustus	2	2	-	-	100%
9	September	4	3	1	-	75%

10	Oktober	4	3	1	-	75%
11	November	17	14	3	-	82%
12	Desember	2	1	1	-	50%

Tab 3.2 Jumlah laporan/aduan per bulan melalui SP4N Lapor

3.1.2. Klasifikasi Pengaduan / Laporan

Klasifikasi Laporan /Aduan masyarakat penting dilakukan untuk mempercepat proses penanganan laporan / pengaduan. Disisi lain, dengan pengklasifikasian laporan masyarakat, pemerintah dapat melihat peristiwa/permasalahan mapupun isu yang banyak berkembang di tengah masyarakat sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.

Selama bulan Januari – Desember 2025, isu atau permasalahan yang paling banyak dilaporkan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah :

NO	Jenis Laporan	Jumlah Laporan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	nov	des
1.	Laporan berkadar Pengawasan	-	1	1	-	1	-	4	-	-	1	-	-
2.	Laporan tidak berkadar pengawasan	-	5	5	3	1	1	2	2	4	2	17	2
3.	Permintaan Informasi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		-	6	7	3	2	1	6	2	4	4	17	2

Tab 3.3 Klasifikasi Laporan

3.2. JNN Lapor Gub Jateng

3.2.1. Jumlah laporan masuk

Jumlah laporan / pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Gub mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebanyak 120 laporan, menjadi 133 aduan di tahun 2025. Perkembangan jumlah pengaduan selama 6 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut.



3.2.1. Progres tahunan Lapor Gub

Prosentase capaian laporan yang terjawab ditahun 2025 sebesar 96% dengan rincian 5 laporan masih dalam proses dan 128 Laporan selesai.

Capaian penanganan pengaduan pada tahun 2025 per bulan tersaji dalam tabel berikut :

No	Bulan	Laporan Masuk	Laporan Selesai	Dalam Proses	Belum Terjawab	Capaian
1	Januari	10	10	-	-	100%
2	Februari	10	10	-	-	100%
3	Maret	8	8	-	-	100%
4	April	10	9	1	-	90%
5	Mei	9	8	1	-	88%
6	Juni	8	8	-	-	100%
7	Juli	15	14	1	-	93%
8	Agustus	9	9	-	-	100%
9	September	6	6	-	-	100%
10	Oktober	10	10	-	-	100%
11	November	17	17	-	-	100%
12	Desember	21	19	2	-	90%
Jumlah		133	128	5	-	96%

Tab 3.2.1 Jumlah laporan/aduan melalui kanal lapor gub


3.2.2. Klasifikasi Pengaduan / Laporan

Klasifikasi Laporan /Aduan masyarakat penting dilakukan untuk mempercepat proses penanganan laporan / pengaduan. Disisi lain, dengan pengklasifikasian laporan masyarakat, pemerintah dapat melihat peristiwa/permasalahan mapupun isu yang banyak berkembang di tengah

masyarakat sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.

Selama bulan Januari - Desember 2025, isu atau permasalahan yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui Lapor Gub adalah terkait infrastruktur sebanyak 71 aduan. Banyaknya truk pengangkut material dan uruk yang melintasi jalan baik jalan kabupaten ataupun jalan desa menyebabkan banyaknya kerusakan infrastruktur jalan.

Klasifikasi Laporan selama tahun 2025 disajikan dalam diagram berikut :



3.2.2.. Klasifikasi Aduan masuk

3.3. Lapor Mas Bup

Aplikasi Lapor Mas Bup merupakan inovasi layanan pengaduan masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keunggulan utama aplikasi ini adalah penggunaan notifikasi WhatsApp yang memungkinkan masyarakat menerima informasi status laporan secara real time, sehingga proses pelaporan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau.

Selain itu, aplikasi ini memiliki kebaruan melalui pemanfaatan Chat AI yang berfungsi membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan, memberikan panduan awal, serta menjawab pertanyaan umum terkait mekanisme pengaduan. Fitur ini membuat layanan lebih responsif, efisien, dan dapat diakses kapan saja.


Dengan integrasi notifikasi WhatsApp dan Chat AI, aplikasi Lapor Mas Bup memberikan nilai tambah dibandingkan layanan pengaduan konvensional serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan inovatif.

3.3.1. Jumlah Laporan Masuk

Sejak mulai di launching kanal Aduan Lapor Mas Bup pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai akhir Desember 2025, website Lapor Mas Bup telah dikunjungi sebanyak 11.171 pengunjung dan sebanyak 1.102 aduan telah masuk. Dari jumlah total aduan tersebut, sebanyak 751 aduan diterima sedangkan 351 aduan sisanya di kembalikan ke Pelapor. Alasan aduan dikembalikan yaitu :

- a. Minimnya informasi terkait aduan/laporan sehingga OPD terkait tidak dapat menindaklanjuti laporan.
- b. Laporan yang disampaikan diluar kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Klaten (Kewenangan Instansi Vertikal atau Kementerian/Pemerintah Pusat)

Terhitung dari Bulan Agustus sampai Desember 2025, total aduan yang masuk melalui kanal Lapor mas bup sebanyak 751 aduan dengan rincian 698 aduan telah selesai, 12 aduan terverifikasi dan 41 aduan dalam proses.




3.3.1.. Prosentase Tindak lanjut

Capaian penanganan pengaduan melalui lapor mas bup selama tahun 2025 per bulan tersaji dalam tabel berikut :

No	Bulan	Lap Masuk	Lap Dikembalikan	Lap diterima	Verifikasi	Lap dalam proses	Selesai	Capaian
1	Agst	117	26	91	-	8	83	91%
2	Sept	268	57	211	2	3	206	98%
3	Okt	150	45	105	6	2	97	92%
4	Nov	325	110	215	3	13	199	93%
5	Des	242	113	129	1	14	114	88%
Jumlah		1.102	351	751	12	40	699	93%

3.3.2. Sumber Aduan

Masyarakat Kabupaten Klaten dapat memanfaatkan website atau melalui saluran WhatsApp untuk menyampaikan aduan/keluhan. Berdasarkan data statistik lapor mas bup sebanyak 643 warga menyampaikan laporan melalui Website sedangkan 459 lainnya memanfaatkan Whatsapp



3.3.2.. Gradik Sumber Aduan

3.3.3. Klasifikasi Laporan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten bahwasanya jenis laporan terbagi menjadi Laporan berkadar Pengawasan dan Tidak Berkadar Pengawasan. Data aduan diterima melalui Lapor Mas Bup tersaji dalam tabel berikut :

NO	Jenis Laporan	Jumlah Laporan				
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Laporan berkadar Pengawasan	1	5	-	1	3
2.	Laporan tidak berkadar pengawasan	116	263	150	324	239
	Jumlah	117	268	150	325	242

Tabel 3.3.3. Klasifikasi laporan

Klasifikasi laporan berdasarkan OPD penerima, disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama OPD	Jumlah Laporan
1	Dinas Perhubungan	118
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61

4	Dinas Kesehatan	59
5	Dinas Sosial P3APPKB	49
6	Dinas Pendidikan	45
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	44
8	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan	36
9	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	21
10	Kecamatan Klaten Selatan	20
11	Kecamatan Ceper	15
12	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	13
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12
14	Kecamatan Klaten Utara	12
15	Kecamatan Wedi	11
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	10
17	Dinas Lingkungan Hidup	9
18	Kecamatan Pedan	9
19	Kecamatan Jatinom	8
20	Kecamatan Trucuk	7
21	Inspektorat	7
22	Kecamatan Manisrenggo	6
23	Kecamatan Karangnom	6
24	Kecamatan Ngawen	6
25	Kecamatan Cawas	6
26	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6
27	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	5
28	Kecamatan Delanggu	5
29	Kecamatan Polanharjo	5

30	Kecamatan Juwiring	5
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
32	Kecamatan Gantiwarno	4
33	Kecamatan Klaten Tengah	4
34	Kecamatan Jogonalan	4
35	Kecamatan Karangdowo	4
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
37	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	3
40	Kecamatan Tulung	3
41	Kecamatan Kemalang	3
42	Kecamatan Wonosari	3
43	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	3
44	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	3
45	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	2
46	Kecamatan Bayat	2
47	Kecamatan Karangnongko	2
48	Kecamatan Kalikotes	2
49	Bagian Umum Sekretariat Daerah	2
50	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1
51	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1
52	Kecamatan Prambanan	1
53	RSUD Bagas Waras	1

BAB V

PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta menjadi saran bagi peningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan

Demikian laporan ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tim Penanganan pengaduan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Klaten, 25 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Klaten



ARIS PRAMANA, SE, MM 7/13
Pembina
NIP. 19750718 200501 1 006